



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Gustomi¹, Tarma Satima², Roby Hadi Putra³

^{1,2} Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

³ Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Email: gustomi0000@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the implementation of inclusive education policy for Children with Special Needs at the Department of Education and Culture of Padang City. Inclusive education is a strategic effort by the government to fulfill the right to education without discrimination. This research is motivated by the persistent challenges in policy implementation, such as inadequate facilities, limited availability of special education teachers, and lack of cross-sectoral coordination. The study aims to examine the implementation process, identify the obstacles encountered, and analyze the efforts made to address these challenges. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that, while the number of inclusive schools in Padang has steadily increased each year, the qualitative aspects of implementation remain suboptimal. Key issues include the lack of supporting infrastructure, insufficient teacher training, and limited understanding of inclusive education principles among schools. Furthermore, public awareness and technical policy support from local authorities are still lacking. Efforts to address these issues include teacher capacity-building programs, improved coordination between stakeholders, and regulatory strengthening. The study concludes that the success of inclusive education policy relies heavily on sustained collaboration among the government, schools, parents, and the broader community. A strong and continuous commitment is essential to ensure that all children, including those with special needs, have access to dignified, equitable, and appropriate educational opportunities.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs, Policy Implementation, Padang City

*Corresponding Author:

Received: September 4th 2025; Revised: Oktober 2th 2025; Accepted: November 25th 2025

DOI : <https://doi.org/10.34125/jetsli.v1i4.47>

Reference to this paper should be made as follows: Gustomi., Satima, T., Putra, R. H. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. *Journal of Education Research and Learning Innovation*, 1 (4), 159-165.

E-ISSN : [3090-0999](https://doi.org/10.34125/jetsli.v1i4.47)

Published by : STKIP Pesisir Selatan

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan layanan dan kesempatan kepada semua anak tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak dengan potensi kecerdasan atau bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan bersama-sama anak dengan kriteria pada umumnya. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki bakat Istimewa yang perlu mendapatkan layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya ([Mansur, 2019](#); [Lisyawati et al., 2024](#); [Putri et al., 2025](#)). Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus ([Ikmal & Asiah, 2024](#); [Nusaibah et al., 2025](#); [Syam & Butar, 2025](#)). Dengan demikian, mereka memiliki hak yang setara dengan anak lainnya (reguler) untuk memperoleh kesempatan dalam pendidikan yang berkualitas, baik dari segi fasilitas, kurikulum, maupun metode pengajaran ([Amrullah, 2023](#); [Yasjulia, 2024](#); [Irawati, 2020](#)).

Kebijakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diatur melalui undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ([Florentinus, 2021](#)). Secara khusus dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus dan penyelenggaraannya dilakukan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus ([Kasman, 2020](#); [Fitriani et al., 2022](#); [Tea et al., 2023](#)). Kemudian pelaksanaan pendidikan inklusif diatur dalam peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 70 tahun 2009 ([Khotimah, 2019](#); [Nugroho, 2022](#); [Maulida et al., 2023](#)). Namun dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak dengan berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dikelas, namun belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional ([Munajah et al., 2021](#); [Tanjung et al., 2022](#); [Atika, 2024](#)). keterlibatan orang tua merupakan sebuah kunci keberhasilan dari Pendidikan inklusif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta beberapa kajian dan fenomena yang terjadi dilapangan penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang bagaimana “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif terdiri dari

mendeskrripsikan kompleksnya sikap dan interaksi partisipan, variabel berdasarkan pandangan dan definisi partisipan, serta variabel yang berlaku saat ini ([Haryono, 2020](#); [Judijanto et al., 2024](#); [Murhadi, 2025](#);). Dalam penelitian kualitatif, Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang dan untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang. Berikut beberapa paparan hasil wawancara yang dilakukan dalam pengolahan data yang sudah dianalisis penulis oleh beberapa responden untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang sebagai berikut:

Meningkatkan Kualitas Kerja Sama Antar Sekolah di Kota Padang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa salah satu cara meningkatkan pengembangan dari implementasi kebijakan ini dinas pendidikan telah melakukan sosialisasi di tengah masyarakat dan sekolah di Kota Padang untuk meningkatkan pendidikan secara menyeluruh tanpa ada batasan kepada setiap anak yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus untuk mengikuti program pendidikan inklusif sehingga setiap anak mendapatkan hak mereka, serta pemerintah juga telah menyediakan guru pendamping khusus dengan pelatihan khusus dari pemerintah, serta setiap anak dengan masing-masing kekurangan akan mendapatkan alat bantu sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Meningkatkan Koordinasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk Bersosialisasi kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diatas dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang melakukan sosialisasi yang baik secara langsung maupun secara online itu memang sangat strategis dan lebih mengenal masyarakat yang ada di Kota Padang.

Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang masih banyak kekurangan tenaga ahli dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif seperti

guru pendamping khusus yang saat ini masih kurang untuk membantu anak berkebutuhan khusus tersebut. Namun untuk penyelenggaraan Pendidikan inklusif ini guru bimbingan konseling banyak mengambil alih untuk menggantikan guru pendamping khusus tersebut, tetapi guru bimbingan konseling juga harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembelajaran untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus tersebut.

Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Padang adalah: kurangnya pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peraturan daerah kota padang nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang.

Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Khususnya dalam Hal Komunikasi.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari sebagian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap informasi, serta keterbatasan dalam media komunikasi yang digunakan, seperti baliho atau poster yang tidak selalu efektif bagi kelompok sasaran ini.

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, fasilitas, maupun anggaran, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan dalam hal jumlah dan kompetensi staf, fasilitas yang tidak memadai, serta dana yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Tanpa kecukupan sumber daya, pelaksanaan implementasi kebijakan ini tidak dapat mencapai tujuannya. Kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan terhadap pendidikan inklusif di kota Padang. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif yang baik dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Padang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Strategi Komunikasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya pemahaman yang mendalam dari masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 yang

disebabkan oleh tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami sebuah informasi dengan secepat. Oleh sebab itu, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan mengatasi kendala dengan melakukan peningkatan strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pendidikan inklusif.

Meningkatkan kualitas sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara, Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 sudah cukup baik, dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya selama pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan efektifitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan sektor-sektor yang terkait. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas di kota padang.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya bawaslu kabupaten kepulauan mentawai dalam meningkatkan pegawai sudah dilakukan seperti bimbingan teknis rapat yang terkait dengan regulasi, brifing dan dan lain-lain supaya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai bawaslu.

Meningkatkan penjangkuan Masyarakat melalui koordinasi yang lebih intensif

Berdasarkan hasil wawancara, dalam menghadapi kendala keterbatasan dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Padang berupaya meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak, seperti sekolah-sekolah, masyarakat, dan instansi teknis lainnya.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, melibatkan tahapan mulai dari deteksi dini, rujukan, asesmen, intervensi terpadu, sosialisasi, kolaborasi lintas sektor, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Peran guru pendamping khusus, guru kelas, tenaga ahli, dan orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif, meskipun jumlah dan kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan. Namun, kendala utama yang masih dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Padang.

SARAN

1. Saran yang ditunjuk untuk dinas pendidikan dan kebudayaan kota padang untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya orang tua dan lingkungan sekolah, agar pemahaman tentang pendidikan inklusif dan hak anak berkebutuhan khusus semakin meluas dan kuat, Serta program

- pelatihan dan pembinaan guru pendamping khusus serta guru kelas yang menangani anak berkebutuhan khusus harus diperkuat secara berkesinambungan guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola pembelajaran inklusif yang kreatif dan inovatif.
2. Saran yang ditujukan untuk masyarakat adalah dengan saling memberikan semangat dan kesempatan kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya dan mempercayakan anak dengan kebutuhan khusus untuk mengikuti proses belajar dengan siswa reguler guna memperbaiki mental dan kemampuan pada masing-masing anak.
 3. Saran yang ditujukan untuk peneliti adalah peneliti disarankan untuk menjaga objektivitas dan transparansi, merancang pertanyaan peneliti yang jelas dan relevan, serta menghormati hak-hak responden, terutama anak berkebutuhan khusus. Peneliti harus terbuka terhadap hasil yang mungkin bertentangan dengan hipotesis awal dan menyampaikan temuan dengan bahasa yang mudah dipahami, untuk memberikan manfaat bagi kebijakan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(4), 319-336. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i4.1001>
- Fitriani, F., Trisnamansyah, S., & Insan, H. S. (2022). Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 929-938. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.514>
- Florentinus, R. (2021). PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN RERUM NOVARUM DALAM PERPEKTIF PANCASILA (Doctoral dissertation, STKIP Widya Yuwana).
- Haryono, C. G. (2020). Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ikmal, M., & Asiah, K. (2024). Pendidikan Inklusif: Wujud Akselerasi Dan Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Sumenep. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(2), 313-324.
- Irawati, I. (2020). Urgensi pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi di Indonesia. *Instructional Development Journal*, 3(3), 177-187. <http://dx.doi.org/10.24014/idj.v3i3.11776>
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., ... & Simorangkir, F. M. A. (2024). Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kasman, K. (2020). Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 561750.
- Khotimah, H. (2019). Analisis kebijakan permendiknas no. 70 tahun 2009 tentang sekolah inklusi. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(2). <https://doi.org/10.30762/realita.v17i2.1860>
- Lisyawati, E., Halimah, N., Khairunnisa, K., & Mulyanto, A. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(1), 671-687. <https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.5759>

- Mahfudloh, R. I., Mardiyah, N., Mulyani, C. R., & Masuwd, M. A. (2024). Management Of Character Education in Madrasah (A Concept and Application). *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 35–47. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/5>
- Mansur, H. (2019). Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua.
- Maulida, S., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Implementasi perwal no. 76 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD negeri pekunden kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 188-204. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38314>
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183-1190. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>
- Nugroho, A. (2022). Kendala Pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMA Kota Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(3), 31-40. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41478>
- Nusaibah, S., Darlene Nanariain, D. M., & Istiqamah, D. (2025). Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia: Tinjauan Literatur Kritis. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7). <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8435>
- Putri, D. P. P., Pahrudin, A., & Dermawan, O. (2025). MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 12-20. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4589>
- Saputra, W., Akbar, A., & Burhanuddin, B. (2024). Modernization of Da'wah Methods in Fostering Interest Among Young Generation (Case Study QS. Al-Ahzab Verse 46). *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.7>
- Septiani, D., Nugraha, M. S., Efendi, E., & Ramadhani, R. (2024). Strengthening Tuition Governance Towards Transparency and Accountability at Ummul Quro Al-Islami Modern Boarding School Bogor. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.10>
- Syam, S., & Butar, H. F. B. (2025). Pendidikan Inklusif: Studi Penegasan Status Anak Binaan Sebagai Anak Berkebutuhan Khusus. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7269-7283. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2365>
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi pada lembaga pendidikan Islam. *JIIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339-348. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419>
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75-87. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>
- Yasjulia, R. (2024). Filosofi Pendidikan Inklusi Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Menuju Merdeka Belajar. Available at SSRN 4831770.